



## Usia perkawinan dalam perspektif fiqh: Analisis maqāṣid al-syarī'ah atas kekosongan batas usia dalam literatur klasik dan relevansinya di era modern

**Munifah\***

Universitas Nahdlatul  
Ulama Surakarta,  
INDONESIA

**Mufrod Teguh Mulyo**

Universitas Nahdlatul  
Ulama Surakarta,  
INDONESIA

**Ahmad Rezy Meidina**

Sekolah Tinggi Agama  
Islam Al-Hikmah 2 Brebes,  
INDONESIA

---

### Article Info

#### Article history:

Received: Jan 05, 2026

Revised: Feb 12, 2026

Accepted: March 07, 2026

#### Keywords:

Baligh; Fiqh Klasik; Hukum  
Keluarga Islam; Maqāṣid Al-  
Syarī'Ah; Maṣlaḥah;  
Perlindungan Anak; Usia  
Perkawinan.

---

### Abstract

Penetapan usia minimum perkawinan merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berkaitan erat dengan perlindungan hak anak, hak perempuan, serta tujuan kemaslahatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia perkawinan dalam perspektif fiqh klasik Sunni serta menelaah relevansinya terhadap penetapan batas usia numerik dalam hukum modern melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan desain doctrinal legal research, serta didukung oleh analisis komparatif terhadap pandangan mazhab fiqh dan perkembangan hukum keluarga modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak menetapkan batas usia minimum perkawinan secara numerik, melainkan mendasarkan kebolehan perkawinan pada indikator baligh, kecakapan hukum (ahliyyah), peran wali, serta prinsip pencegahan mudarat. Ketidadaan batas usia numerik tersebut bukan merupakan kekosongan normatif, melainkan mencerminkan pendekatan fiqh yang kontekstual dan berorientasi pada tujuan hukum. Melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia, penetapan batas usia minimum dalam hukum modern dapat dipahami sebagai bentuk maṣlaḥah mursalah yang sejalan dengan tujuan syariat. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dalam konteks kontemporer bukanlah penyimpangan dari fiqh, melainkan aktualisasi nilai-nilai syariat dalam merespons perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan perlindungan anak, sehingga mendukung harmonisasi antara fiqh klasik dan hukum keluarga modern.

---

**To cite this article:** Munifah, M., Mulyo, M. T & Meidina, A. R. (2026). Usia perkawinan dalam perspektif fiqh: Analisis maqāṣid al-syarī'ah atas kekosongan batas usia dalam literatur klasik dan relevansinya di era modern. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 24(1), 42-50.

---

## INTRODUCTION

Usia pernikahan merupakan isu penting dalam hukum keluarga modern karena berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak dan hak perempuan (UNICEF, 2018). Penetapan batas usia minimum perkawinan oleh negara-negara kontemporer tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga faktor sosial, psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada usia anak berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah, kematian ibu dan anak, kemiskinan struktural, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Al-Muhajir & Soviah, 2023; Saepullah et al., 2025). Kondisi tersebut menjadikan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen hukum preventif yang penting untuk melindungi generasi muda dari risiko-risiko tersebut (Saepullah et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, negara secara eksplisit mengatur batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, disertai mekanisme dispensasi melalui izin pengadilan dalam kondisi tertentu. Pengaturan ini mencerminkan respons hukum positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai perbedaan batas usia sebelumnya sebagai

---

\* Corresponding author:

Munifah, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, INDONESIA

[munifah@unu.ac.id](mailto:munifah@unu.ac.id)

bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional anak perempuan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017). Regulasi tersebut menunjukkan pergeseran paradigmatik menuju kerangka hukum yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam perumusan kebijakan keluarga (Hutabarat & Zahara, 2025; Moelyono et al., 2022).

Berbeda dengan hukum positif, literatur fiqh klasik Sunni, baik pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, tidak menetapkan angka usia minimum perkawinan secara eksplisit dan seragam. Kitab-kitab klasik fiqh lebih banyak mengaitkan kebolehan menikah dengan konsep baligh, kecakapan bertindak (ahliyyah), serta peran wali dalam validitas akad nikah (Al-Kāsānī, 2010; Al-Zuhayli, 1989). Kekosongan angka usia dalam literatur fiqh kerap ditafsirkan sebagai permisivitas terhadap pernikahan anak atau ketiadaan dasar normatif untuk pembatasan usia kawin (Fajar & Kartika, 2021). Persepsi ini dapat melemahkan legitimasi prinsip fiqh dalam konteks hukum modern apabila tidak dianalisis secara kritis melalui pendekatan metodologis yang mempertimbangkan konteks sosial-historis dan prinsip tujuan syariat.

Namun demikian, anggapan bahwa fiqh tidak memiliki mekanisme pembatasan usia kawin merupakan penyederhanaan yang problematik. Fiqh klasik memberi perhatian signifikan terhadap prinsip kemaslahatan (maslahah), pencegahan kemudharatan (lā ḍarar wa lā ḍirār), serta perlindungan jiwa dan keturunan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah (Al-Shāṭibī, 1990; Auda, 2008). Pendekatan fiqh yang kontekstual dan berbasis tujuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan angka usia tidak berarti kekosongan normatif, melainkan cerminan orientasi hukum Islami yang lebih mengutamakan tujuan substansial syariat dibanding angka yang statis (Aslati et al., 2024; Ropei, 2021).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas berbagai perspektif mengenai batas usia perkawinan, baik dari segi dampak sosial maupun perspektif fiqh, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang menghubungkan teori maqāṣid al-syarī'ah dengan penetapan batas usia perkawinan dalam hukum positif. Beberapa penelitian berfokus pada dampak negatif dari perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi, namun mereka cenderung kurang mengeksplorasi relevansi fiqh klasik dalam konteks ini (Al-Muhajir & Soviah, 2023; Aziz, 2024). Sementara itu, kajian yang menelaah fiqh dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah juga masih terbatas dalam mengkaji kesesuaian penetapan usia perkawinan dalam hukum modern yang berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan substantif (Rizki et al., 2022; Saepullah et al., 2025). Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya membahas fiqh atau hukum positif secara terpisah, tetapi juga menghubungkan keduanya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Beberapa kajian lain juga mengkaji penetapan batas usia perkawinan dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan hukum keluarga modern, menyoroti perlindungan kemaslahatan anak dan penyesuaian antara hukum positif dan prinsip fiqh yang lebih fleksibel (Naimah et al., 2024; Sarkowi & Qosyim, 2023).

Kesenjangan ini semakin diperkuat oleh kurangnya pendekatan komparatif yang mengaitkan fiqh klasik dan maqāṣid al-syarī'ah dengan kebijakan hukum keluarga modern yang menekankan perlindungan hak anak, serta kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam konteks sosial yang terus berkembang. Beberapa penelitian telah menyentuh masalah ini, namun belum ada yang secara komprehensif menghubungkan fiqh klasik dengan penetapan usia perkawinan yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum keluarga Indonesia saat ini (Begum et al., 2024; Nawir et al., 2024; Ropei, 2021). Gap ini memperlihatkan bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana fiqh klasik dapat menjadi dasar normatif yang relevan dengan perkembangan hukum modern yang berbasis pada kemaslahatan dan perlindungan anak (Aslati et al., 2024; Hafidzi & Septiani, 2020).

Berdasarkan identifikasi terhadap kesenjangan dalam literatur yang ada, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep usia pernikahan dalam perspektif fiqh melalui pendekatan metodologis komparatif dan teori maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan yang berkembang dalam berbagai mazhab fiqh klasik dan menghubungkannya dengan prinsip perlindungan kemaslahatan yang relevan di era modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh klasik dengan perkembangan hukum keluarga modern yang menekankan perlindungan anak serta keadilan substantif dalam kerangka hukum positif.

Kontribusi dari penelitian ini terletak pada upayanya dalam menyediakan landasan normatif yang dapat memperkuat kebijakan penetapan batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi fiqh klasik dalam mengakomodasi tuntutan hukum keluarga modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan keadilan yang lebih substantif. Lebih jauh, penelitian ini berpotensi menjadi referensi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan anak yang terus berkembang.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif (doctrinal legal research), yang memandang fiqh sebagai sistem normatif yang dianalisis melalui teks, prinsip, dan tujuan hukumnya. Pendekatan ini dipilih karena isu usia perkawinan dalam perspektif fiqh bukan hanya persoalan empiris, melainkan juga problem penafsiran normatif terhadap sumber hukum Islam dan relevansinya dalam konteks sosial-hukum kontemporer (Marzuki, 2017). Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dengan fokus pada kajian teks-teks fiqh klasik mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta literatur ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan pola penalaran ulama klasik terkait usia perkawinan, khususnya melalui kategori baligh, peran wali, dan pencegahan mudarat (Al-Zuhaylī, 1986; Esposito, 2001).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pandangan antar mazhab fiqh serta mempertemukannya dengan teori maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkap perbedaan metodologis dan kesamaan prinsipil dalam merespons isu perkawinan usia dini, sekaligus menghindari generalisasi tunggal terhadap "pandangan fiqh" yang berkembang (Auda, 2008; Shāṭibī, 1990). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan otoritatif masing-masing mazhab, seperti *Badā'i' al-Ṣanā'i'* (Hanafi), *Bidāyat al-Mujtahid* (Maliki), *Al-Majmū'* (Syafi'i), dan *Al-Mughnī* (Hanbali), serta karya-karya ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah seperti *Al-Muwāfaqāt* karya al-Shāṭibī (Shāṭibī, 1990). Adapun data sekunder berasal dari literatur kontemporer yang membahas hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, serta perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional (An-Na'im, 2008; Mir-Hosseini, 2000). Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis, memperluas konteks, serta menjembatani pemikiran fiqh klasik dengan tantangan hukum modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, klasifikasi, dan pembacaan kritis terhadap teks-teks tersebut, dengan memperhatikan konteks historis, struktur argumentasi, dan tujuan normatif yang dikandungnya (Marzuki, 2017). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis tekstual-normatif, yaitu mengkaji konsep usia perkawinan dalam fiqh klasik berdasarkan istilah, dalil, dan argumentasi ulama mazhab. Kedua, analisis maqāṣidī, yakni menafsirkan kembali temuan tekstual tersebut dalam kerangka tujuan syariat dan prinsip kemaslahatan, khususnya perlindungan anak (Auda, 2008; Shāṭibī, 1990). Ketiga, analisis integratif, dengan mengaitkan hasil kajian fiqh klasik dan maqāṣid al-syarī'ah dengan perkembangan hukum keluarga modern, termasuk penetapan batas usia perkawinan dalam hukum nasional (Esposito, 2001; Zuhaylī, 1986). Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa kekosongan penetapan usia numerik dalam fiqh klasik bukanlah kelemahan normatif, melainkan ruang ijtihad yang memungkinkan aktualisasi nilai-nilai syariat secara kontekstual dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Results

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka analisis yang sangat relevan untuk membaca persoalan usia perkawinan dalam hukum Islam, terutama ketika teks fiqh klasik tidak menetapkan batas usia minimum secara numerik. Dalam formulasi klasiknya, maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan substantif dari keseluruhan ketentuan syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam

kehidupan manusia. Al-Shātibī menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang terhimpun dalam lima perlindungan pokok, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shātibī, 1990). Kerangka ini menempatkan hukum Islam bukan sekadar sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai sistem normatif yang bertujuan menjaga kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks usia perkawinan, hasil kajian menunjukkan bahwa dua tujuan maqāṣid menempati posisi yang paling sentral, yaitu ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl. Perlindungan jiwa mengandaikan adanya jaminan keselamatan fisik dan psikis bagi calon pasangan, khususnya anak perempuan yang dalam banyak kasus lebih rentan mengalami dampak negatif dari perkawinan usia dini. Perlindungan keturunan juga tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan reproduksi secara biologis, tetapi mencakup kualitas generasi, kesiapan orang tua, kesehatan reproduksi, dan kemampuan membangun keluarga yang stabil. Dalam pembacaan maqāṣidī, perkawinan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan yang nyata bagi pihak-pihak yang terlibat (Auda, 2008; Al-Zuḥaylī, 1989).

Hasil penelitian juga menemukan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dalam pengembangan kontemporer turut mencakup perlindungan kehormatan manusia atau ḥifz al-'ird. Aspek ini menjadi penting karena perkawinan anak sering kali berlangsung dalam relasi yang tidak setara, dalam keadaan terpaksa, atau dalam kondisi ketidaksiapan psikologis dan sosial. Keadaan demikian berpotensi merendahkan martabat anak dan bertentangan dengan semangat syariat yang menjunjung perlindungan terhadap manusia. Oleh sebab itu, meskipun fiqh klasik tidak memberikan batas usia minimum dalam bentuk angka, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kerangka maqāṣid tetap menyediakan dasar normatif untuk mendukung pembatasan usia perkawinan demi perlindungan anak dan peneguhan martabat manusia (An-Na'im, 2008; Auda, 2008).

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa konsep maṣlaḥah merupakan instrumen metodologis yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya pada persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Al-Ghazālī mendefinisikan maṣlaḥah sebagai segala sesuatu yang menjaga tujuan syariat dan mencegah kerusakan terhadap perlindungan dasar manusia (Al-Ghazālī, 1993). Berdasarkan kerangka tersebut, hukum tidak dapat dilepaskan dari dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Dalam kaitannya dengan usia perkawinan, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk mudarat yang lahir dari perkawinan anak, seperti risiko kehamilan dini, kematian ibu dan anak, trauma psikologis, putus sekolah, dan kemiskinan struktural, jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan (UNICEF, 2018). Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami bukan sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap maṣlaḥah yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* memiliki posisi sangat penting dalam menjelaskan dasar pembatasan perkawinan usia dini. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan dalam praktik hukum Islam (Al-Zuḥaylī, 1986; Ibn Mājah, 1998). Dalam konteks perkawinan anak, prinsip tersebut berfungsi sebagai batas normatif terhadap kebolehan formal yang mungkin ditemukan dalam teks fiqh. Artinya, sekalipun suatu perkawinan dapat dipandang sah dari sisi akad, praktik itu tetap dapat dicegah apabila menimbulkan bahaya nyata secara fisik, psikis, atau sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa fiqh klasik sesungguhnya telah menyediakan prinsip pengendali untuk membatasi praktik perkawinan yang merugikan, meskipun tidak merumuskannya dalam bentuk batas usia numerik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa dalam teori fiqh, maṣlaḥah dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu maṣlaḥah mu'tabarāh, maṣlaḥah mulghāh, dan maṣlaḥah mursalah (Abū Zahrah, 1958). Dalam konteks ini, penetapan batas usia minimum perkawinan oleh negara modern dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Kategorisasi ini memperkuat temuan bahwa hukum positif yang menetapkan batas usia minimum perkawinan tidak perlu dibaca sebagai produk sekuler yang terpisah dari fiqh, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad institusional yang sah dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Hasil penting lainnya menunjukkan bahwa ketiadaan penetapan usia numerik dalam fiqh klasik bukanlah kekosongan normatif, melainkan konsekuensi dari karakter metodologis fiqh yang

bersifat kontekstual, personal, dan berbasis kondisi riil individu. Fiqh klasik tidak bekerja dengan logika angka yang statis, tetapi dengan indikator substantif seperti baligh, ahliyyah, kemaslahatan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, teks-teks fiqh klasik lebih menekankan tanda-tanda biologis dan kesiapan fisik-psikis daripada usia kalender (Al-Zuhayli, 1989). Temuan ini menegaskan bahwa fiqh memang dibangun untuk menjawab keragaman kondisi manusia dan masyarakat, terutama dalam konteks sosial pra-modern ketika standar usia kronologis belum menjadi instrumen utama penilaian kedewasaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan fiqh klasik yang tidak numerik tersebut selaras dengan realitas biologis manusia yang beragam. Usia pubertas dan kedewasaan tidak selalu sama antarindividu maupun antarmasyarakat, sehingga pendekatan berbasis kondisi konkret dianggap lebih adil pada konteks sejarahnya. Dengan demikian, ketiadaan batas usia universal dalam fiqh klasik harus dipahami sebagai bentuk fleksibilitas normatif, bukan ketidakpedulian terhadap perlindungan anak. Dalam prinsip ushul fiqh, hal ini sejalan dengan kaidah bahwa hukum berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya illat yang melatarinya. Temuan ini menunjukkan bahwa fiqh menyediakan ruang yang luas bagi penyesuaian hukum berdasarkan perubahan kondisi sosial.

Pada saat yang sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut justru membuka ruang bagi ijtihad kontemporer. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh sistem pendidikan formal, pengetahuan medis, kesadaran hak asasi manusia, dan kompleksitas sosial yang lebih tinggi, penetapan usia minimum perkawinan menjadi instrumen yang penting untuk menetapkan standar perlindungan minimum bagi anak, mencegah mudarat sistemik yang bersifat struktural, dan memastikan kepastian hukum. Dengan kata lain, penggunaan angka usia dalam hukum modern bukanlah penolakan terhadap fiqh, tetapi konkretisasi nilai-nilai fiqh dalam konteks sosial yang berubah (An-Na'im, 2008; Mir-Hosseini, 2000).

Hasil lainnya menunjukkan bahwa hukum modern cenderung menetapkan batas usia minimum perkawinan secara eksplisit demi melindungi kelompok rentan, khususnya anak. Pendekatan ini lahir dari kesadaran empiris tentang korelasi antara perkawinan usia dini dengan berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk tingginya risiko kematian ibu-anak, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi (UNICEF, 2018). Ketika dibaca melalui maqāsid al-syarī'ah, kebijakan semacam ini dapat dipahami sebagai implementasi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Dalam kondisi ketika baligh biologis belum diikuti oleh kesiapan psikis dan sosial, perkawinan berpotensi menimbulkan mudarat yang secara tegas dilarang dalam syariat.

Temuan akhir penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara konsep baligh dalam fiqh dan standar usia numerik dalam hukum positif. Usia numerik dapat berfungsi sebagai aturan umum untuk perlindungan anak, sedangkan prinsip baligh, ahliyyah, dan kemaslahatan dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dalam kasus-kasus khusus, seperti dispensasi kawin. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum Islam kontemporer seharusnya bergerak dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan maqāsidī yang berorientasi pada perlindungan manusia, terutama anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam kerangka ini, hakim dan ulama memegang peran strategis sebagai pelaku ijtihad institusional yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu membaca realitas sosial dan ilmu pengetahuan kontemporer (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1991; Mir-Hosseini, 2000).

## Discussion

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan usia perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai soal ada atau tidak adanya angka minimum dalam teks fiqh klasik. Jika pembahasan berhenti pada pertanyaan apakah kitab-kitab fiqh menyebut angka usia tertentu atau tidak, maka analisis akan terjebak pada pembacaan literal yang justru menjauh dari cara kerja hukum Islam itu sendiri. Dalam tradisi fiqh, hukum dibangun bukan hanya dari bunyi teks, tetapi dari hubungan antara dalil, tujuan syariat, konteks sosial, dan pertimbangan kemaslahatan. Karena itu, ketiadaan batas usia numerik dalam fiqh klasik tidak tepat diposisikan sebagai kelemahan normatif. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa fiqh bekerja melalui pendekatan substantif yang menilai kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan hukum seseorang secara lebih kontekstual.

Pembacaan seperti ini sejalan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam pendahuluan, yaitu mengenai bagaimana memahami kekosongan angka usia dalam fiqh klasik dan sejauh mana prinsip-prinsip fiqh dapat menjadi dasar legitimasi bagi penetapan batas usia perkawinan dalam hukum modern. Hasil penelitian menegaskan bahwa jawaban atas persoalan tersebut terletak pada pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Dengan menggunakan kerangka maqāsid, pembatasan usia perkawinan dapat dipahami bukan sebagai penyimpangan dari fiqh, tetapi sebagai aktualisasi tujuan syariat dalam realitas sosial yang berubah. Dalam arti ini, hukum positif yang menetapkan batas usia minimum justru berada dalam garis yang sama dengan tujuan syariat ketika ia diarahkan untuk melindungi jiwa, akal, keturunan, dan martabat anak (Al-Shātibī, 1990; Auda, 2008).

Pembahasan ini penting karena salah satu gap yang telah diidentifikasi dalam pendahuluan adalah masih terbatasnya kajian yang secara sistematis mempertemukan fiqh klasik, maqāsid al-syarī'ah, dan hukum keluarga modern. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti dampak negatif perkawinan anak atau menilai kebijakan usia minimum perkawinan dari sisi hukum positif semata. Sebagian lainnya mengkaji maqāsid al-syarī'ah, tetapi belum menghubungkannya secara mendalam dengan struktur argumentasi fiqh klasik. Temuan penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menunjukkan bahwa fiqh klasik sesungguhnya menyediakan fondasi normatif yang cukup untuk mendukung pembatasan usia perkawinan, meskipun fondasi itu tidak diwujudkan dalam bentuk angka usia yang baku.

Dalam pembahasan maqāsid, terlihat bahwa ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl menjadi dua prinsip yang paling relevan untuk menjelaskan mengapa pembatasan usia perkawinan dapat dibenarkan. Perlindungan jiwa mengharuskan hukum mencegah praktik yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikis anak, terutama anak perempuan. Sementara itu, perlindungan keturunan tidak cukup dipahami sebagai sekadar kelangsungan biologis, tetapi juga harus mencakup kualitas generasi, kesiapan pengasuhan, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dari sini terlihat bahwa jika perkawinan terjadi dalam keadaan ketidaksiapan yang tinggi dan justru menimbulkan risiko kesehatan, trauma psikologis, putus pendidikan, dan kemiskinan, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah, meskipun mungkin memenuhi syarat formal tertentu.

Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan prinsip maṣlaḥah menjadi sangat penting ketika nash tidak memberikan ketentuan rinci. Dalam teori ushul fiqh, hukum tidak dibatasi pada apa yang tertulis secara eksplisit dalam teks, tetapi juga pada apa yang dibutuhkan untuk menjaga tujuan syariat. Oleh sebab itu, penetapan batas usia minimum perkawinan oleh negara dapat dipahami sebagai maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi sejalan dengan orientasi dasar syariat (Abū Zahrah, 1958; Al-Ghazālī, 1993). Perspektif ini menolak dikotomi sempit antara fiqh dan hukum modern. Justru sebaliknya, hukum modern dapat berfungsi sebagai instrumen implementatif dari nilai-nilai fiqh ketika ia disusun untuk menutup jalan menuju kerusakan dan melindungi kelompok rentan.

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi jembatan normatif yang sangat kuat dalam hubungan antara fiqh klasik dan kebijakan hukum kontemporer. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap praktik hukum yang menimbulkan bahaya harus dicegah. Dalam konteks perkawinan usia dini, prinsip tersebut memberikan dasar yang kuat untuk memahami bahwa legalitas formal suatu perkawinan tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jika suatu perkawinan menimbulkan bahaya yang nyata, maka secara substantif praktik itu harus dibatasi atau dicegah. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dalam hukum nasional dapat dibaca sebagai bentuk *sadd al-dharā'ī*, yaitu penutupan jalan menuju kerusakan. Pandangan ini penting untuk menepis anggapan bahwa setiap pembatasan negara otomatis merupakan intervensi yang bertentangan dengan syariat.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan dinamika hukum keluarga di Indonesia sebagaimana dibahas dalam pendahuluan. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak hanya menandai perubahan regulasi, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma hukum keluarga menuju perlindungan kepentingan terbaik anak. Dalam konteks ini, fiqh tidak perlu ditempatkan secara oposisional terhadap hukum negara. Sebaliknya, fiqh dapat dibaca sebagai sumber normatif yang memperkaya justifikasi moral dan metodologis dari kebijakan hukum tersebut. Dengan demikian, harmonisasi antara fiqh klasik dan hukum modern tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga diperlukan untuk membangun hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Pembahasan lebih jauh menunjukkan bahwa konsep baligh dalam fiqh tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai tanda biologis semata. Dalam konteks masyarakat modern, kedewasaan biologis tidak selalu identik dengan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi untuk membangun keluarga. Karena itu, penggunaan usia numerik dalam hukum positif dapat dipahami sebagai mekanisme objektivasi untuk menetapkan standar umum perlindungan anak. Standar ini tidak meniadakan konsep baligh, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas bersama ahliyyah, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak. Dengan begitu, hukum positif dan fiqh tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Usia minimum menjadi aturan umum, sedangkan pertimbangan fiqh dapat menjadi alat evaluasi pada keadaan-keadaan khusus yang benar-benar memerlukan pengecualian.

Implikasi lainnya terletak pada kedudukan dispensasi kawin. Berdasarkan pembahasan ini, dispensasi tidak seharusnya dipandang sebagai prosedur administratif yang rutin, tetapi sebagai pengecualian yang sangat ketat dan harus diuji melalui parameter maqāṣid al-syarī'ah. Artinya, hakim tidak cukup hanya melihat terpenuhinya alasan formal, tetapi juga harus menilai apakah dispensasi itu benar-benar selaras dengan kemaslahatan anak, atau justru membuka ruang bagi mudarat yang lebih besar. Dalam kerangka ini, hakim dan ulama memiliki peran sentral sebagai pelaku ijtihad institusional. Mereka dituntut untuk mampu menggabungkan pemahaman terhadap teks-teks fiqh dengan pembacaan yang cermat atas data sosial, ilmu kesehatan, psikologi, dan perlindungan anak.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa sintesis antara fiqh dan prinsip hak asasi manusia tidak perlu dipandang sebagai kompromi teologis. Dalam banyak hal, prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, dan martabat manusia justru sejalan dengan orientasi maqāṣid al-syarī'ah. Karena itu, perluasan horizon etis hukum Islam melalui dialog dengan perkembangan hukum internasional dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad, bukan sebagai ancaman terhadap otoritas fiqh. Posisi ini penting untuk membangun hukum keluarga Islam yang tidak terjebak dalam formalisme tekstual, tetapi mampu menjawab tantangan zaman secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum Islam kontemporer mengenai usia perkawinan seharusnya diarahkan pada pendekatan maqāṣidī yang berorientasi pada perlindungan manusia. Anak harus diposisikan sebagai subjek hukum yang rentan dan karena itu memerlukan perlindungan yang lebih tinggi, bukan sekadar objek dari kebolehan formal suatu akad. Di sinilah kontribusi utama penelitian ini terhadap gap yang telah diidentifikasi dalam pendahuluan. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak kosong secara normatif, tetapi juga menegaskan bahwa fleksibilitas metodologis fiqh justru memungkinkan pembentukan hukum keluarga modern yang lebih adil, substantif, dan responsif. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat yang diarahkan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia dalam konteks sosial kontemporer.

## CONCLUSION

Kajian ini menegaskan bahwa ketiadaan penetapan usia kawin secara numerik dalam fiqh klasik bukanlah kekurangan normatif, melainkan konsekuensi metodologis dari karakter fiqh yang berorientasi pada baligh, kemaslahatan, dan konteks sosial, di mana penilaian hukum didasarkan pada kesiapan biologis, psikis, serta kondisi konkret individu, bukan pada angka kronologis yang seragam; hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan martabat manusia, fiqh justru menyediakan landasan normatif yang kuat untuk membatasi praktik perkawinan yang berpotensi menimbulkan mudarat, sehingga penetapan batas usia minimum dalam hukum modern dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat, bukan penyimpangan darinya. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas sosial, perkembangan ilmu kesehatan dan psikologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak anak, kebijakan penetapan usia minimum perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan dan keadilan substantif, sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi yang lebih sistematis antara prinsip fiqh klasik dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam perumusan dan implementasi hukum keluarga, termasuk

dalam praktik dispensasi kawin yang harus didasarkan pada parameter kemaslahatan yang ketat, serta mendorong peran aktif hakim, ulama, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ijtihad kontekstual yang responsif terhadap dinamika sosial, agar hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.

### AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Munifah sebagai penulis utama berperan dalam konseptualisasi penelitian, perumusan masalah, pengembangan kerangka teoritis, serta penulisan draf awal artikel. Mufrod Teguh Mulyo berkontribusi dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta validasi sumber dan penguatan landasan teoritis. Ahmad Rezy Meidina berperan dalam analisis data, khususnya dalam penerapan pendekatan tekstual-normatif, maqāṣid al-syarī'ah, dan analisis integratif, serta berkontribusi dalam proses revisi kritis dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis terlibat dalam diskusi hasil, penyusunan pembahasan, serta menyetujui versi akhir naskah untuk dipublikasikan.

### REFERENCES

- Abū Zahrah. (1958). *Uṣūl al-fiqh. Dār al-Fikr al-‘Arabī*.
- Al-Ghazālī. (1993). *Al-mustaṣfā min ‘ilm al-uṣūl (Vol. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Al-Kāsānī, ‘A. al-D. (2010). *Badā’i‘ al-ṣanā’i‘ fi tartīb al-sharā’i‘ (Vol. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*
- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). Pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *ASA*, 5(2), 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>
- Al-Shāṭibī. (1990). *Al-muwāfaqāt fi uṣūl al-sharī‘ah. Dār al-Ma‘rifah*.
- Al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-islāmī. Dār al-Fikr*.
- Al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh (Vol. 7). Dār al-Fikr*.
- An-Na‘im, A. A. (2008). *Islam and the secular state. Harvard University Press*.  
<https://doi.org/10.4159/9780674033764>
- Aslati, A., Agustar, A., Silawati, S., Arisman, A., & Arafah, S. (2024). Utilizing science and maqāṣid al-sharī‘ah in resolving contemporary issues of Islamic family law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law. IIIT*.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Aziz, A. (2024). Dynamism of minimum age of marriage in Muslim countries: A study of marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1755–1775. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.716>
- Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z. A., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender equity in Muslim family law: Modern and contemporary ‘ulamā’s view. *Al-Ahkam*, 34(2), 221–256. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim family law. Syracuse University Press*.
- Fajar, M., & Kartika, L. (2021). Fiqh analysis of the age limit for marriage and its implications for children’s welfare. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(1), 17–34. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2040>
- Hafidzi, A., & Septiani, R. (2020). Legal protection of women forced to married in Islamic law and human rights perspective. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 18–28. <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547>
- Hutabarat, S., & Zahara, F. (2025). The relevance of maqashid syari’ah in determining the age limit for marriage: A study of the implementation of law No. 16 years 2019. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 2771–2785.
- Ibn Mājah, M. Y. (1998). *Sunan Ibn Mājah (M. F. A. Baqi, Ed.). Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. (Hadis No. 2341)*
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I‘lām al-muwaqqi‘in ‘an rabb al-‘ālamīn (Vol. 3). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum. Kencana*.
- Mir-Hosseini, Z. (2000). *Marriage on trial: Islamic family law in practice. I.B. Tauris*.

- Moelyono, A., Patria, R. Y., & Dwiarti, F. S. (2022). Marriage dispensation policy in children protection. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 75–90. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>
- Naimah, F. U., Rokhman, M., Hali, A. U., Maarif, M. A., & Sirojuddin, A. (2024). Internalization of local traditions in child marriage from the perspective of maqasid al-usrah. *El-Mashlahah*, 14(2), 237–258. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.7942>
- Nawir, A., Suarning, S., Aris, A., & Haq, I. (2024). Comparative analysis of the family law systems in Indonesia and Saudi Arabia in the context of unregistered marriage: Maqashid al-syari'ah perspective. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 6(4), 1075–1084.
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodikin, A. (2022). Maqasid sharia perspective in changes the marriage age limits for women according to law number 16 of 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 487–508. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>
- Ropei, A. (2021). Maqashid syari'ah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Saepullah, A., Aziz, A., Widayanti, I., Nafi'Hasbi, M. Z., & Muhammad, A. A. (2025). A contemporary socio-legal evaluation of Indonesia's post-reformation child marriage policies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1393–1426. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322>
- Sarkowi, S., & Qosyim, R. A. (2023). The early marriage in Kaliboto Kidul on maqasid sharia perspective. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(1), 140–159. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.140-159>
- UNICEF. (2018). Child marriage: Latest trends and future prospects.
- UNICEF. (2018). Ending child marriage: Progress and prospects.